



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 33- K/PM. I-06/AD/X/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Doni Porwanto
Pangkat / NRP	: Prada / 31110470190892
Jabatan	: Ta PK
Kesatuan	: Yonif 621/ Manuntung
Tempat dan tanggal Lahir	: Tabalong, 5 Agustus 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 621/ Mtg

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif 621/ Mtg selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/49/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara, Nomor : Skep/63/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dari Danyonif 621/ Mtg selaku Ankum.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Subdetasemen Polisi Militer VI/2-1 Banjarmasin Nomor : BP-17/A-14/VIII/2012 tanggal Agustus 2012.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/41/X/ 2012 tanggal 15 Oktober 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/ Antasari selaku PAPERA Nomor : Kep/130/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/AD/I-06/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

3. Surat Penetapan Kadilimil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Nomor : TAPKIM/59/PM I-06/AD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

b. Nomor : TAPKIM/06/PM I-06/AD/II/2013 tanggal 4 Februari 2013.

c. Nomor : TAPKIM/17/PM I-06/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :

a. Nomor : TAPSID/49/PM I-06/AD/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012.

b. Nomor : TAPSID/06/PM I-06/AD/II/2013 tanggal 4 Februari 2013.

c. Nomor : TAPSID/17/PM I-06/AD/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.

5. Surat Penetapan Kepala Panitera tentang Penunjukan Panitera
Nomor : TAPPAN/15/PM I-06/AD/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/AD/I-06/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD

b. Kami mohonkan pula agar barang bukti berupa surat:

Dua lembar Daftar Absensi an. Prada Doni Porwanto NRP 31110470190892, Jabatan Ta PK, Kesatuan Yonif/ Mgtg terhitung mulai bulan Juni 2012 s/d bulan Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu secara berturut-turut sejak tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Mayonif 621/ Mtg Barabai, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Doni Porwanto menjadi prajurit TNI AD sejak tahun tanggal 31 April 2011 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gunung Kupang Rindam VI/ Mlw, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31110470190892 ditempatkan di Yonif 621/ Mtg, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 pada saat itu Yonif 621/ Mtg sedang melaksanakan korve dalam rangka kunjungan Wakasad, dan Terdakwa melaksanakan korve membuat anak panah di asrama, sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ijin ke rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil air minum ke barak, tetapi setelah hampir pukul 12.00 Wita Terdakwa tidak kembali ke tempat korve, sehingga rekan-rekan Terdakwa lapor ke piket Latarsarlan dan diteruskan kepada Serda Rany Sutiyono (Saksi-2) sebagai Baton. Kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Danki Lator Lettu Inf Nuryono (Saksi-1). Kemudian Saksi-1 memerintahkan untuk mencari Terdakwa di sekitar asrama namun Terdakwa tidak juga diketemukan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 Danyonif 621/ Mtg memerintahkan kepada Pasi-1/ Lidik untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Kab. Tabalong sampai ke rumah kerabatnya di Grogot (Kaltim) maupun ke tempat lain yang diduga sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan dan memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis via telepon.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena sebelumnya Terdakwa beserta temannya pergi ke seseorang yang mengaku pintar dengan tujuan mencari ilmu penjaga badan, setelah pulang dari orang tersebut pikiran Terdakwa menjadi terganggu dan Terdakwa benci hal-hal yang berkaitan dengan Batalyon.

6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Subdenpom VI/2-1 Kandangan dengan diantar orang tuanya an. Sdr. Juhani dan Serma Josep Hutabarat (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang secara berturut turut sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 atau selama 54 (lima puluh empat) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Lettu Inf Nuryono (Saksi-1), Serda Rany Sutiyono (Saksi-2) dan Serma Josep Hutabarat (Saksi-3) telah beberapa kali dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun tetap tidak bisa hadir karena Saksi-1 telah pindah satuan ke Kodim 0942/ Tanah Grogot dan Saksi-2 terlibat kegiatan pekan Bhakti TNI Yonif 621 / Mtg sedangkan Saksi-3 sedang melaksanakan dinas luar, hal ini sebagaimana surat dari Andiek Prasetyo Awibowo. Mayor Inf NRP. 11960040610374 selaku Danyonif 621/ Mtg masing-masing Nomor : B/154/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 dan B/182/III/2013 tanggal 21 Maret 2013, namun demikian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap para Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana BAP pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 (Saksi-1 dan Saksi-2) dan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 (Saksi-3) yang dilakukan oleh penyidik Massubdenpom VI/2-1Kandangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam rangka hal-hal tersebut diatas, kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dapat dibaca.

Atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maka terhadap para Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan (BAP) maka BAP dimaksud sama nilainya apabila para Saksi hadir dipersidangan, maka selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Nuryono
Pangkat / NRP : Lettu Inf/ 634615
Jabatan : Danton Bant Kipan-B
Kesatuan : Yonif 621/ Mtg
Tempat/tanggal lahir : Magetan, 14 September 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 621/ Mtg

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2012 di Yonif 621/ Mtg namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai atasan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 Terdakwa melaksanakan korge di Mayonif 621/ Mtg, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa ijin ke Ba Piket Lator untuk buang air besar di barak namun sampai dengan pukul 13.45 Wita saat anggota Lator persiapan untuk Binsik siang lalu dilakukan pengecekan oleh Piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian dilakukan pengecekan ke barak dan tempat-tempat sekitar markas namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa selanjutnya Danyonif 621/ Mtg memerintahkan Pasi-1/ Lidik untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Tanjung Kab. Tabalong dan juga ke rumah kerabat Terdakwa di Grogot (Kaltim) maupun di tempat-tempat lain yang diduga sering dikunjungi namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 621/ Mtg selama 54 (lima puluh empat) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2012 berturut-turut sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pihak Kesatuan, baik secara lisan maupun tertulis.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom VI/ 2-1 Kandangan tanggal 25 Juli 2012 dengan cara diantar orang tuanya an. Sdr. Juhani dan Serma Josep Hutabarat (Saksi-3) namun informasi tersebut baru Saksi ketahui dari Staf -1 / Lidik pada tanggal 30 Juli 2012.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Terdakwa.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Rany Sutiyono
Pangkat / NRP : Serda/ 31970203690778
Jabatan : Danru Bakduk Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 621/ Mtg
Tempat/tanggal lahir : Barabai, 20 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 621/ Mtg.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pulang dari tugas Pamtas RI-Malaysia tanggal 9 April 2012 di Yonif 621/ Mtg namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai atasan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 Terdakwa melaksanakan korve membuat anak panah dalam rangka kunjungan Wakasad di Mayonif 621/ Mtg, sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa ijin kepada rekan-rekannya untuk pulang ke barak mengambil air minum, namun sampai dengan pukul 12.00 Wita Terdakwa tidak kembali ke tempat rekan-rekannya bekerja, lalu rekan-rekannya melaporkan hal itu kepada Piket Latorsarlan dan diteruskan kepada Saksi selaku Baton II, kemudian dilakukan pengecekan ke barak dan tempat-tempat di sekitar markas namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa Terdakwa mulai meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 yaitu selama 54 (lima puluh empat) hari dan pada tanggal 25 Juli 2012 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom VI/ 2-1 Kandangan dengan diantar orang tuanya an. Sdr. Juhani dan Serma Josep Hutabarat (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya dan tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan atau tidak.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun pihak Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Saksi - 3 :

Nama Lengkap : Josep Hutabarat
Pangkat / NRP : Serma / 2198000446076
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 1008/ Tjg
Kesatuan : Kodim 1008/ Tjg
Tempat/tanggal lahir : Tarutung, 21 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Jaksa Agung Suprpto Kel. Tanjung Kab. Tabalong.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 di Kodim 1008/ Tjg namun tidak ada hubungan keluarga keluarga dan hanya hubungan sebagai atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Juni 2012 dan menyerahkan diri ke Subdenpom VI/2-1 kandungan pada tanggal 25 Juli 2012 sehingga jangka waktu ketidak hadirannya tersebut sekitar 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena sebelumnya Terdakwa beserta temannya pergi ke tempat orang pintar dengan tujuan mencari ilmu penjaga badan dan setelah pulang tempat tersebut pikiran Terdakwa menjadi terganggu sehingga Terdakwa benci terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Batalyon.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa selama 54 (lima puluh empat hari) yaitu terhitung sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 telah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/49/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara, Nomor : Skep/63/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dari Danyonif 621/ Mtg selaku Ankum.

. Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, terhadap berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, maka Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar daftar absensi an. Prada Doni Porwanto NRP 31110470190892, Jabatan Ta PK, Kesatuan Yonif/ Mtg terhitung mulai bulan Juni 2012 s/d bulan Juli 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini, Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih dinas aktif karena belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berpangkat Prada NRP. 31110470190892 dengan jabatan Tamtama PK, Kesatuan Yonif 621/ Mtg.

2. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, status Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer dengan jabatan sebagai Ta PK, sehingga Danrem 101/ Antasari selaku Papera masih mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kep/130/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama Terdakwa Dedi Porwanto, Prada NRP. 31110470190892 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa di Pengadilan Militer yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang yaitu pada tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 yaitu selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut, hal ini sebagaimana daftar absensi Regu 2 Ton II Kilator Sarlan Yonif 621/ Mtg yang ditanda tangani oleh Nuryono, Lettu Inf NRP. 634615 selaku Danki dan diketahui oleh Mujiono, Lettu Inf NRP. 598453 selaku Pasipers An. Danyonif 621/ Mtg.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2012 tersebut, Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/49/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari Danyonif 621/ Mtg kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara, Nomor : Skep/63/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dari Danyonif 621/ Mtg selaku Ankum.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012 tersebut Terdakwa kembali melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, sebagaimana surat dari Andiek Prasetyo Awibowo, Mayor Inf NRP. 11960040610374 selaku Danyonif 621/ Mtg masing-masing Nomor : B/1087/XI/2012 tanggal 24 Nopember 2012, B/ 91 /II / 2013 tanggal 16 Februari 2013 dan B / 153 / III / 2013 tanggal 20 Maret 2013.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada para Saksi dan Komandan Kesatuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan dan saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya pada tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan secara inabsensia pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 maka perbuatan ketidak hadirannya tersebut dilakukan Terdakwa selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya namun dalam penguraianya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, berpangkat Prada NRP. 31110470190892 dengan Jabatan Tamtama PK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor : Kep/30/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 telah menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa benar Yonif 621/Mtg adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang yaitu pada tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 yaitu selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut, hal ini sebagaimana daftar absensi Regu 2 Ton II Kilator Sarlan Yonif 621/ Mtg yang ditanda tangani oleh Nuryono, Lettu Inf NRP. 634615 selaku Danki dan diketahui oleh Mujiono, Lettu Inf NRP. 598453 selaku Pasipers An. Danyonif 621/ Mtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2012 tersebut, Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/49/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara, Nomor : Skep/63/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dari Danyonif 621/ Mtg selaku Anlum.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012 tersebut Terdakwa kembali melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, sebagaimana surat dari Andiek Prasetyo Awibowo, Mayor Inf NRP. 11960040610374 selaku Danyonif 621/ Mtg masing-masing Nomor : B/1087/XI/2012 tanggal 24 Nopember 2012, B/ 91 /II / 2013 tanggal 16 Februari 2013 dan B / 153 / III / 2013 tanggal 20 Maret 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan dalam waktu damai berarti pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 maupun sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan secara in absensia pada tanggal 22 Maret 2013, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.



Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang adalah sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2012 tersebut, Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom VI/2-1 Kandungan, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 dan dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012 tersebut Terdakwa kembali melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan dan rentang waktu sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan secara inabsensia pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, maka perbuatan ketidak hadirannya tersebut dilakukan Terdakwa selama 220 (dua ratus dua puluh) hari secara berturut-turut. .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan keinginan Terdakwa untuk menghindari dan menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya selaku Prajurit TNI, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat disiplin maupun rasa tanggung Terdakwa terutama terhadap Kesatuan maupun terhadap dirinya sendiri.

2. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan secara umum hal itu dapat menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan serta disisi lain dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah rendahnya sikap mental dan kepribadian Terdakwa yang melarikan diri setelah menjalani penahanan sementara terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebelumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan .:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak menyadari perbuatan yang telah dilakukannya dan justru malah mengulangi perbuatan yang sama

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 kemudian menyerahkan diri pada tanggal 25 Juli 2012, sehingga dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2012.

2. Bahwa setelah dibebaskan Terdakwa justru kembali melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sampai saat ini , hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak mempunyai niat untuk melanjutkan pengabdianannya dalam dinas keprajuritan.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar daftar absensi an. Prada Doni Porwanto NRP 31110470190892, Jabatan Ta PK, Kesatuan Yonif/ Mtg bulan Juni 2012 s/d bulan Juli 2012 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang yaitu oleh Nuryono, Lettu Inf NRP. 634615 selaku Danki dan diketahui oleh Mujiono, Lettu Inf NRP. 598453 selaku Pasipers An. Danyonif 621/ Mtg.

merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Doni Porwanto, Prada NRP. 31110470190892 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : " Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar daftar absensi an. Prada Doni Porwanto NRP 31110470190892, Jabatan Ta PK, Kesatuan Yonif/ Mtg bulan Juni 2012 s/d bulan Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. pangkat Mayor Sus NRP. 527705 sebagai Hakim Ketua, Dedy Darmawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Sunardi, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 598269 Panitera Boko Heru Sutanto, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Dedy Darmawan, S.H.
Kapten Chk NRP. 11990006941271**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP. 11020002860972**

Panitera

Ttd.

Boko Heru Sutanto, SH.



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP. 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)